



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/07 05/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0553/BPKAD/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
SATUAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0634/BPKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024,; perlu dilakukan perubahan untuk mengakomodir usulan Perangkat Daerah dan menyesuaikan kembali dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15/16208/Keuda tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
4. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0634/BPKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024;

5. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15/16208/Keuda tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
6. Surat Usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala nomor 440/800-1872/Dinkes Tanggal 24 September 2024 tentang Usulan Standar Harga;
7. Surat Usulan Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Nomor 445/920/RSUD/IX/2024 tentang Perubahan Standar Biaya Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0553/BPKAD/2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran I yang memuat, Penambahan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Lampiran II memuat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Bahan Bakar Minyak, Belanja Persediaan Penelitian dan Belanja Jasa Konversi Aplikasi. Lampiran III Memuat Belanja Pemeliharaan Genset dan Lampiran IV Memuat Belanja Transportasi Dalam Daerah, Biaya Penginapan, Biaya Tiket Pesawat dan Biaya Taksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Masing-masing di Donggala;